



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PENGUMUMAN
NOMOR : 6/PL.02-Pu/61/2.1/2024
TENTANG
PENDAFTARAN PEMANTAU PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan ini membuka pendaftaran lembaga pemantau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Persyaratan

- a. berbadan hukum;
- b. bersifat independen;
- c. mempunyai sumber dana yang jelas;
- d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya

II. Tata Cara Pendaftaran

Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

- a. Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- b. Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte pendirian/badan hukum lembaga);
- c. Susunan kepengurusan lembaga;
- d. Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat;
- e. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- f. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Rencana, jadwal, dan Lokasi Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri;
- h. Surat keterangan mengenai sumber dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- i. Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - j. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - k. Surat Pernyataan dan Pengalaman Di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan
 - l. Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- III. Waktu dan Tempat Pendaftaran
- Tanggal : 18 Maret s.d. 16 November 2024
Waktu : Pukul 08.00 – 16.00 WIB
Alamat : Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat
Jl. Subarkah No. 1 Pontianak
- IV. Calon Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 dapat memperoleh dokumen persyaratan pendaftaran di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat atau mengunduh pada tautan https://bit.ly/kalbar_Pendaftaran_Pemantau2024
- V. Calon Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka II.
- VI. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Nanang Prayoga (WhatsApp 081377267316), email tekmaskalbar@gmail.com, atau datang ke Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat.
- Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Pontianak
pada tanggal 18 Maret 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat,

ttd.

Muhammad Syarifuddin Budi